



LAPORAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH
TAHUN 2019

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan	1
II. Prinsip - Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Perspektif PT Bank Jabar Banten Syariah	2
III. Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> di PT Bank Jabar Banten Syariah	4
A. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan	4
1. Dewan Komisaris	4
2. Direksi	12
B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	18
1. Komite Audit	18
2. Komite Pemantau Risiko	21
3. Komite Remunerasi dan Nominasi	24
C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	27
D. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, Audit Intern, dan Audit Ekstern	32
1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	32
2. Penerapan Fungsi Audit Intern	34
3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	35
E. Penerapan Manajemen Risiko	36
F. Batas Maksimum Penyaluran Dana	37
G. Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan Bank	38
1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah	38
2. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	39
3. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) dan Upaya Penyelesaian	39
4. Daftar Konsultan, Penasihat, atau yang dipersamakan	40
5. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian	45
6. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	45
7. <i>Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi</i>	45
8. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial	45
9. Pendapatan Nonhalal dan Penggunaannya	46

IV. Hasil Assessment atas Pelaksanaan Good Corporate Governance di	
PT Bank Jabar Banten Syariah	47
1. Dasar Hukum	47
2. Metode dan Tahapan Penilaian (Self Assessment)	48
a. Metode Penilaian	48
b. Tahapan/Proses Penilaian	49
c. Hasil Penilaian	51
d. Kesimpulan	53

Pendahuluan

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

I. PENDAHULUAN

Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik akan mewujudkan pelaksanaan kegiatan bisnis dan pengelolaan aset perusahaan dilakukan secara sehat, *prudent comply*, efektif, efisien serta sesuai dengan standar etika yang bertakwa dengan memperhatikan prinsip - prinsip dasar dari GCG yaitu: *Transparansi (Transparency)*, *Akuntabilitas (Accountability)*, *Pertanggungjawaban (Responsibility)*, *Profesional (Professional)*, dan *Kewajaran (Fairness)*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta penjelasannya melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mewajibkan lembaga perbankan untuk melaksanakan serta menyampaikan laporan GCG kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan paling kurang setiap semester, telah mampu mendorong lembaga perbankan untuk senantiasa berupaya melaksanakan dan meningkatkan implementasi pelaksanaan GCG secara konsisten, termasuk pula oleh bank bjb syariah. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, bank bjb syariah terus berkomitmen dan berupaya untuk senantiasa konsisten dan secara berkesinambungan mengimplementasikan prinsip - prinsip GCG.

**Prinsip - Prinsip
Good Corporate Governance
dalam Perspektif
PT Bank Jabar Banten Syariah**

II. PRINSIP - PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Prinsip - prinsip dasar dalam GCG yang telah berlaku dalam praktik - praktik lembaga perbankan nasional maupun internasional dalam perspektif bank bjb syariah telah selaras dengan kaidah - kaidah syariah yang ada sebagaimana dituangkan dalam Pedoman GCG bank bjb syariah.

Keselarsan prinsip - prinsip dasar GCG dengan kaidah syariah atau nilai - nilai syariah dimaksud tercermin dari hal sebagai berikut

1. **Transparansi (*Transparency*)**

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 2:146 dan 282 yang memerintahkan jangan menyembunyikan kebenaran, harus tertulis, jelas, dan akurat.

2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 4:146 dan QS 64:14 yang memerintahkan untuk meningkatkan kemampuan, perintah hati - hati (*prudent*), perbaiki diri, tanggung jawab sosial, integritas/ketulusan hati, dan kekhlasan.

3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan prinsip - prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS 2:283 dan QS 4:38 tentang perintah untuk bertanggung jawab menunaikan amanat dan tidak menyembunyikan kesaksian.

4. **Profesional (*Professional*)**

Yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis tentang perintah melaksanakan suatu pekerjaan secara profesional.

5. **Kewajaran (*Fairness*)**

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak - hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 4:58, QS 8:58 dan QS 16.126 yang memerintahkan untuk berbuat wajar/seimbang/sebanding, jujur, adil, dan tidak berkhianat.

Pelaksanaan
Good Corporate Governance
di
PT Bank Jabar Banten Syariah

III. PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Berdasarkan Pedoman GCG bank **bjb** syariah, secara umum pelaksanaan GCG di bank **bjb** syariah dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

1. Dewan Komisaris

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan.

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa bank **bjb** syariah secara konsisten melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing - masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.

a. Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya yang hasilnya termaktub dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Nomor 36 tanggal 22 Mei 2019, diputuskan bahwa susunan Dewan Komisaris bank **bjb** syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
1. Didi Supriyadi	Komisaris
2. Adang Ahmac Kunandar	Komisaris Independen
3. Merred Sueb	Komisaris Independen

Keseluruhan anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia, serta telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Menunjuk hal tersebut, maka komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- 2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- 3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- 4) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Namun demikian dalam komposisi Dewan Komisaris bank bjb syariah hingga akhir periode Tahun 2019 belum ditetapkan Komisaris Utama.

b. Independensi Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Adapun hubungan keluarga dan hubungan keuangan Dewan Komisaris secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Hubungan Keluarga dengan:						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1. Didit Supriyadi	-	√	-	√	-	√
2. Adang Ahmed Kunandar	-	√	-	√	-	√
3. Memed Sueb	-	√	-	√	-	√

Hubungan Keuangan dengan:						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1. Didit Supriyadi	-	√	-	√	-	√
2. Adang Ahmed Kunandar	-	√	-	√	-	√
3. Memed Sueb	-	√	-	√	-	√

c. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Terkait dengan rangkap jabatan, dapat disampaikan terlebih dahulu bahwa rangkap jabatan tersebut dapat dilakukan terhadap hal - hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai:

- 1) anggota Dewan Komisaris Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
- 2) anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan bank yang dimiliki oleh Bank;
- 3) anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau
- 4) pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.

Berikut adalah rangkap jabatan Dewan Komisaris pada lembaga nirlaba:

Nama	Jabatan pada Bank	Rangkap Jabatan
1. Didit Supriyadi	Komisaris	- Ketua Program Studi Universitas Singaperbangsa Karawang
2. Adiang Ahmad Kunanda	Komisaris Independen	- Anggota Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Barat - Wakil Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat - Wakil Ketua Yayasan Nurul Islam
3. Memed Sueb	Komisaris Independen	- Kepala Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD - Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UNPAD - Koordinator kerjasama dalam negeri IAI Kompartemen Akuntan Pendidik - Bendahara Umum ICMI Wilayah Jawa Barat

d. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 001/SK/DK-BJBS/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan, memberi nasihat serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi jalannya kepengurusan Bank oleh Direksi serta membenarkan persetujuan atas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- 2) Membantu serta mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank dalam mencapai visi Bank.
- 3) Dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengembangan Bank Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali hal - hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang - undangan yang berlaku
- 4) Persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank.

Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan

- 5) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Bank, peraturan perundang - undangan yang berlaku. Peraturan Bank Indonesia dan/atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 6) Bertanggung jawab kepada RUPS.
- 7) Mengevaluasi laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Penelaahan laporan tahunan dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS.
- 8) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otomotif lainnya.
- 9) Dewan Komisaris melakukan pembentahan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak ditemukannya:
 - a) pelanggaran peraturan perundang - undangan di bidang keuangan dan perbankan dan
 - b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;yang didasarkan pada temuan maupun rekomendasi dari komite - komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan operasional Bank. Hal - hal yang wajib dilaporkan di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia.
- 10) Wajib menerapkan dan memastikan serta memantau efektivitas praktik pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan operasional Bank dan bilamana perlu melakukan penyesuaian untuk pelaksanaannya pada seluruh tingkatan/jenjang.
- 11) Mengkaji dan menyetujui kebijakan - kebijakan yang diusulkan oleh Direksi.
- 12) Mengkaji pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan - kebijakan yang telah disetujui.
- 13) Mengkaji dan menyetujui Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara.

- 14) Mengkaji pelaksanaan Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara.
- 15) Melakukan pemantauan, pengarahan, serta evaluasi terhadap kinerja Direksi terutama pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- 16) Menyusun dan melakukan pemutakhiran Pedoman Kerja Dewan Komisaris
- 17) Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
- 18) Menentukan dan melaksanakan sistem nominasi, evaluasi, remunerasi yang transparan bagi Direksi setelah mempertimbangkan hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Memastikan bahwa sistem remunerasi, nominasi, evaluasi kinerja para Pejabat Bank yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi telah ada dan dilaksanakan secara transparan dan konsisten.
- 19) 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, Dewan Komisaris dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis.

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan Bank, baik pada proses perumusan rencana strategis perusahaan, penyusunan dan implementasi Rencana Bisnis Bank, pemantauan kinerja, serta penerapan manajemen risiko dan GCG

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris berperan aktif memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi maupun pembahasan dalam komite - komite dibawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan pengawasan Dewan Komisaris. Adapun beberapa rekomendasi selama Tahun 2019 adalah.

- 1) Memberikan rekomendasi terkait Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester II Tahun 2018.
- 2) Memberikan rekomendasi terkait teknis penunjukan Kantor Akuntan Publik.
- 3) Memberikan rekomendasi terkait teknis pengangkatan calon Direksi.

- 4) Membenkan rekomendasi terkait susunan Komite Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 5) Memberikan rekomendasi untuk dibuatkan surat teguran keras kepada Direksi terkait permohonan persetujuan dan legalisasi proses pembiayaan salah seorang Direksi.
- 6) Memberikan rekomendasi bahwa legalisasi dapat diberikan terkait proses pembiayaan salah seorang Direksi
- 7) Membenkan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan periode 31 Agustus 2019 dan 31 Desember 2019 serta agar Direksi melakukan negosiasi harga penawaran yang diajukan oleh Kantor Akuntan Publik.
- 8) Membenkan rekomendasi terkait Laporan Hasil Audit SDI di antaranya perbaikan Laporan hasil Audit dan untuk ditindaklanjuti adanya pertemuan dengan bisnis mengenai pembiayaan pegawai.
- 9) Membenkan rekomendasi terkait tanggapan terhadap surat yang disampaikan oleh PT Banten Global Development dan Divisi Manajemen Anak Perusahaan bank bjb.
- 10) Melakukan evaluasi terhadap anggota independen yang akan habis masa kontraknya.
- 11) Memberikan persetujuan terhadap Rencana Audit Tahunan Tahun 2020 .
- 12) Menentukan mekanisme finalisasi persetujuan Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris

e. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara rutin telah melakukan rapat sebagai salah satu sarana dalam melakukan pengawasan dan pemberian saran terhadap pelaksanaan kegiatan usaha bank bjb syariah. Berikut ini rincian pelaksanaan rapat yang dilakukan selama Tahun 2019 oleh anggota Dewan Komisaris beserta tingkat kehadiran dari masing - masing anggota:

Tanggal Rapat	Pembahasan
1 11 Maret 2019	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2 21 Juni 2019	Perubahan susunan Komite Dewan Komisaris.
3 30 Juli 2019	Permohonan persetujuan dan legalisasi proses pembiayaan salah satu Direksi.
4 05 Agustus 2019	1) Permohonan penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2019 2) Usulan dan anggota independen Komite Audit melalui nota dinas.
5 11 September 2019	Konfirmasi laporan hasil audit SDI.
6 12 September 2019	1) Tindak lanjut surat dari PT Global Barter Development dan Divisi Manajemen Anak Perusahaan bank bjb. 2) Lainnya.
7 30 Desember 2019	1) Persetujuan Rencana Audit Tahunan Tahun 2020 2) Lainnya.

Nama	Rakom *)	
	Frekuensi	Kehadiran
1. Didit Supriyadi	7	6
2. Adang Ahmad Kunandar	7	7
3. Mamed Sueb	7	7

*) Rapat internal Dewan Komisaris

f. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Bank, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lainnya, yang Berkedudukan di Dalam maupun di Luar Negeri

Nama	Kepemilikan Saham							
	A		B		C		D	
	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
1. Didit Supriyadi	-	.	-	.	-	.	-	-
2. Adang Ahmad Kunandar	-	-	-	-	-	.	-	-
3. Mamed Sueb	-	.	-	.	-	.	-	-

Keterangan:

A = bank bjb syariah

B = bank lain

C = Lembaga Keuangan nonbank

D = Perusahaan lain

DN = Dalam Negeri

LN = Luar Negeri

2. Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank

Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Direksi harus memiliki rencana kerja yang seimbang antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

Direksi Bank terdiri atas Direktur Utama dan Direktur - Direktur yang bertanggung jawab atas kepengurusan Bank, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan lainnya dengan segenap tenaga, pikiran serta perhatian agar Bank sehat dan berkinerja baik.

a. Susunan Direksi

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah diatur bahwa jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka jumlah Direksi bank bjb syariah telah memenuhi ketentuan mengingat berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Nomor 36 tanggal 22 Mei 2019, susunan Dewan Direksi bank bjb syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
1. Indra Halalehan	Direktur Utama
2. Affiaty Sofa Martini	Direktur Kepatuhan
3. Dadang Iskandar	Direktur

Namun demikian, pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 535/SK/DIR-SP/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Pedoman Kerja Direksi, susunan Direksi diatur sebagai berikut:



Dengan demikian saat ini terdapat kekosongan posisi Direktur Bisnis pada susunan Direksi bank **bjb** syariah. Saat ini posisi Direktur Bisnis dirangkap oleh Direktur Operasional.

b. Independensi Direksi

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris.

Adapun hubungan keluarga dan hubungan keuangan anggota Direksi secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Hubungan Keluarga dengan:						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1. Indra Falatehan	-	√	-	√	-	√
2. Affatty Sofia Martini	-	√	-	√	-	√
3. Dadeng Iskandar	-	√	-	√	-	√

Hubungan Keuangan dengan:						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1. Indra Falatehan	-	√	-	√	-	√
2. Affatty Sofia Martini	-	√	-	√	-	√
3. Dadeng Iskandar	-	√	-	√	-	√

c. Rangkap Jabatan Direksi

Direksi bank **bjb** syariah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

d. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Bank, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lainnya, yang Berkedudukan di Dalam maupun di Luar Negeri

Nama	Kepemilikan Saham							
	A		B		C		D	
	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
Indra Falatehan	-	-	-	-	-	-	-	-
Afiaty Sofia Mantini	-	-	-	-	-	-	-	-
Dadang Iskandar	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

A = bank **bjb** syariah

B = Bank lain

C = Lembaga Keuangan nontank

D = Perusahaan lain

DN = Dalam Negeri

LN = Luar Negeri

e. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bank **bjb** syariah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Tugas dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Pedoman Kerja Direksi dan sesuai dengan Anggaran Dasar. Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak ada anggota Direksi yang membenarkan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Dalam hal kebijakan bank **bjb** syariah bersifat strategis, Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai melalui berbagai media sosialisasi, baik dilakukan secara langsung oleh Direksi sendiri maupun melalui Surat Edaran internal, Portal Kepatuhan, Portal SDI dan media komunikasi lainnya yang ada di bank **bjb** syariah.

Tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 535/SK/DIR-SP/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Pedoman Kerja Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepemimpinan Bank dengan senantiasa berusaha secara efektif untuk meningkatkan efisiensi Bank
- 2) Direksi wajib mengelola dan mengurus kekayaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- 3) Menyiapkan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, kecuali rencana strategis yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- 5) Direksi dalam penyelenggaraan tugas yang bersifat strategis untuk kepentingan maksud dan tujuan Bank bertanggung jawab secara kolegal. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional dari keputusan yang bersifat strategis dan keputusan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- 6) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 7) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- 8) Anggota Direksi wajib menyiapkan suatu ketentuan/sistem internal kontrol untuk dapat mengamankan investasi dan kekayaan Bank.
- 9) Anggota Direksi dilarang membenarkan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Kuasa umum adalah pemberian kuasa pada satu orang pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang

dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa ruang lingkup dan waktu.

- 10) Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris.
- 11) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- 12) Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Direksi harus membentuk sekurang - kurangnya:
 - a) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Audit Intern, untuk membantu Direksi dalam pengawasan operasional Bank pada seluruh organisasi Bank. Satuan Kerja Audit Internal ini wajib independen terhadap satuan kerja operasional;
 - b) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk membantu Direksi dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan;
 - c) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Kepatuhan, untuk membantu Direksi dalam melakukan kepatuhan atas hukum, perundang - undangan serta Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan atas operasional Bank dan melakukan evaluasi informasi yang dimiliki terkait dengan hukum, perundang - undangan serta Peraturan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.
- 13) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
- 14) Direksi, melalui pajarannya di bidang Sumber Daya Manusia dengan menggunakan sarana yang mudah diketahui dan diakses oleh Pegawai, wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian baik mengenai pemberian gaji, tunjangan, fasilitas, sistem penerimaan pegawai, sistem promosi, termasuk rencana Bank untuk mengadakan efisiensi

- melalui pengurangan pegawai maupun kebijakan strategis Bank tentang kepegawaian lainnya
- 15) Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha Bank.
 - b) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang - kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya
 - c) Konsultan adalah Pihak Independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.
 - 16) 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Direksi dilarang mengambil / menetapkan kebijakan yang bersifat strategis.
Yang dimaksud dengan Kebijakan dan Keputusan Strategis adalah keputusan Direksi yang dapat memengaruhi keuangan BUS secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, dan/atau struktur organisasi.
 - 17) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu tidak hanya pada Dewan Komisaris namun juga kepada Dewan Pengawas Syariah.
 - 18) Direksi wajib memberikan jawaban dan penjelasan atas segala sesuatu yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
 - 19) Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara Bank dengan *stakeholders* melalui pemberdayaan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
 - 20) Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Bank, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial Bank (*Corporate Social Responsibility*) yaitu dengan adanya perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial Bank
 - 21) Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

- 22) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib menaati Standar Etika Bank yang tercantum pada Pedoman Kerja ini.

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta implementasi GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.

1. Komite Audit

Susunan Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 137/SK/DIR-SDI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Susunan Komite Audit PT Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
1. Adang Ahmad Kunandar	Ketua
2. Memed Sueb	Anggota
3. Didit Supriyadi	Anggota
4. Tuty Purwanti	Anggota
5. Cahya Irawady	Anggota

Menunjuk hal tersebut, maka susunan Komite Audit bank bjb syariah sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Persyaratan tersebut adalah anggota Komite Audit paling kurang terdiri seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit selalu berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut

- a. Memastikan bahwa laporan keuangan Bank telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, transparan dan dapat diandalkan.

- b. Menilai bahwa hasil audit internal dan eksternal telah memenuhi standar pemeriksaan
- c. Melakukan evaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Internal, pelaporan dan temuan yang signifikan
- e. Melalui Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank.
- f. Memastikan semua rekomendasi Dewan Komisaris berkaitan dengan hasil audit, baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun pihak ekstern telah dilaksanakan oleh Direksi.

Selama Tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan Rapat Komite Audit dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

Tanggal Rapat	Pembahasan
1. 15 Februari 2019	Laporan Hasil Audit
2. 16 April 2019	Pembahasan Laporan Hasil Audit
3. 29 April 2019	Hasil Audit
4. 27 Mei 2019	Persetujuan Revisi Program Audit Internal
5. 18 Juli 2019	Laporan Hasil Audit
6. 30 Agustus 2019	Pembahasan Rencana Audit Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sulanto Fahmi Bambang & Rekan
7. 12 September 2019	1. Laporan Hasil Audit 2. Surat OJK Manajemen Risiko terkait Fraud
8. 24 Oktober 2019	Laporan Hasil Audit
9. 21 November 2019	1. Laporan Audit 2. Pembahasan Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Periode 31 Desember 2019
10. 17 Desember 2019	Usulan Rencana Audit Tahun 2020
11. 18 Desember 2019	Pembahasan RAT Tahun 2020

Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Audit melalui rapat antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Merekomendasikan agar pegawai yang terlibat kasus *fraud* untuk ditempatkan di unit kerja yang tidak berhubungan dengan operasional.
- b. Merekomendasikan agar Divisi Sumber Daya Insani dapat berkoordinasi dengan Divisi Teknologi Informasi untuk melakukan perubahan fungsi user pegawai yang mengalami mutasi dalam *Core Banking System*
- c. Merekomendasikan agar format Laporan Hasil Audit dapat ditambahkan dengan tabel atau matriks pelanggaran

- d. Merekomendasikan agar dalam proses pengendalian internal, auditor dapat memberikan masukan kepada unit bisnis terkait tahapan atau proses bisnis yang harus memiliki sistem pengendaliannya
- e. Merekomendasikan agar kasus-kasus terkait *fraud* yang terjadi di bank agar segera diproses.
- f. Komite Audit menyetujui perubahan Piagam Audit dengan beberapa catatan.
- g. Merekomendasikan agar informasi mutasi oleh Divisi Sumber Daya Insani disampaikan kepada Divisi Teknologi Informasi untuk dilakukan penyesuaian menu pada sistem *Core Banking System*
- h. Program Anti *Unperformed* harus dikelola oleh Unit Kerja Bisnis dan harus jelas evaluasinya
- i. Merekomendasikan agar dilakukan analisa secara holistik dan komprehensif mengenai penyebab utama berulangnya kasus *fraud*.
- j. *Action Plan* mitigasi risiko *fraud* agar dilaksanakan dengan baik, dan dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala.
- k. Agar dilakukan evaluasi dan perbaikan secara kontinu terhadap sistem pengendalian yang ada, pembaharuan ketentuan dan evaluasi secara berkala agar terus dilakukan
- l. Mengenai penyelesaian kasus-kasus yang dalam proses TPPMK agar segera dapat diselesaikan sesuai komitmen.
- m. Agar dilakukan peningkatan kualitas Laporan Hasil Audit.
- n. Agar terus menerus dilakukan peningkatan sinergi antara Direksi dan *top level management* dalam rangka pencapaian *goals* perusahaan.
- o. Menyepakati diperlukannya penguatan personil di Divisi Internal Audit.
- p. Komite Audit agar berkoordinasi dengan Divisi Audit dan Kantor Akuntan Publik penhal isu-isu temuan yang ada.
- q. Agar unit kerja terkait memberikan dukungan data secara cepat kepada KAP.
- r. Penyusunan Rencana Audit Tahunan agar memperhatikan amanat dari POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, dikoordinasikan antara anggota independen dan Divisi Audit, serta agar dibuat kajian dan dimintakan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

2. Komite Pemantau Risiko

Susunan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 27 Juni 2019 Nomor 138/SK/DIR-SDI/2019 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
1. Memed Sueb	Ketua
2. Adang Ahmad Kunandar	Anggota
3. Dedi Supriyadi	Anggota
4. Bambang Antariksa	Anggota
5. Barnabey A. Mulkan	Anggota

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang Manajemen Risiko. Sehingga menunjuk hal tersebut, maka susunan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko selalu berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko
- b. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- d. Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan.
- e. Mengkaji dan mengevaluasi atas usulan Direksi yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- f. Mengevaluasi, mengkaji dan memberikan rekomendasi atas Rencana Bisnis Bank dan rencana kerja sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris, khususnya yang terkait dengan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Bank.

- g. Memantau dan/atau memberikan tanggapan atas laporan realisasi rencana bisnis dan rencana kerja.
- h. Mengevaluasi perkembangan portofolio pembiayaan dan memantau restrukturisasi pembiayaan, penghapusan pinjaman dan *recovery*-nya.
- i. Memonitor risiko yang dihadapi bank dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan mitigasi risiko-risiko tersebut.
- j. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- k. Memberikan masukan - masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan manajemen risiko Bank.
- l. Melakukan penelaahan atas informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam Laporan Tahunan Bank.
- m. Melakukan penelaahan atas pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan atas peraturan dan perundang - undangan yang berlaku bersama dengan Direksi, Auditor Eksternal, Divisi Audit Internal serta Satuan Kerja yang Menjalankan Fungsi Manajemen Risiko.
- n. Mengkaji *risk philosophy* yang telah ditetapkan Bank dan memastikan bahwa *risk philosophy* tersebut telah direfleksikan pada tiap kebijakan Bank dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai Bank sehingga dapat terbentuk budaya risiko (*risk culture*) yang kondusif.
- o. Memastikan bahwa Bank telah memiliki *risk appetite* dan *risk tolerance* serta telah dijabarkan kedalam kebijakan pada tiap unit kerja unit bisnis dan Bank secara keseluruhan.
- p. Memberi masukan atas penetapan strategi dan objektif tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan agar sejalan dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan sebelumnya.
- q. Memberi masukan atas struktur organisasi, pen delegasian tanggung jawab dan kewenangan serta kebijakan/praktek manajemen Sumber Daya Manusia agar mendukung *risk culture* yang dikehendaki Bank.
- r. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap metode yang digunakan Manajemen Bank serta pelaksanaan dari proses - proses berikut:
 - 1) Identifikasi risiko (*risk identification*).
 - 2) Penilaian dan pengukuran risiko (*risk asesment and measurement*).
 - 3) Tindak lanjut atas risiko (*risk response*), termasuk penanganan atas risiko (*risk treatment*) dan mitigasi risiko (*risk mitigation*).

- 4) Pengawasan dan pelaporan risiko (*risk monitoring and reporting*).
5. Menyusun rencana kerja tahunan Komite sesuai arahan Komisaris dan kelentuan yang berlaku di Bank.
1. Memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.

Selama Tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal - hal sebagai berikut:

Tanggal Rapat	Pembahasan
1 15 Januari 2019	Pembahasan Evaluasi <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i>
2 15 April 2018	Persetujuan Perubahan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i>
3 18 Juli 2019	Laporan Profil Risiko
4 15 Agustus 2019	Laporan Profil Risiko Bank Laporan Direktur Kepatuhan Semester I 2019
5 24 September 2019	Laporan Profil Risiko Triwulan III
6. 22 Oktober 2019	Pembahasan Persetujuan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i>
7 21 November 2019	Laporan Profil Risiko Bank
8. 17 Desember 2019	Pembahasan Komite Pemantau Risiko

Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Pemantau Risiko melalui rapat antara lain:

- a. Dalam Rapat Evaluasi *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*, Komite Pemantau Risiko merekomendasikan apabila terjadi pelampauan *risk appetite* dan *risk tolerance*, maka perlu dilakukan perbandingan antara data historis yang ada dengan rencana bisnis bank.
- b. Memberikan persetujuan terkait usulan perubahan *risk appetite* dan *risk tolerance* dengan beberapa catatan.
- c. Merekomendasikan agar pelampauan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang terjadi setiap bulan dimonitoring oleh Divisi Manajemen Risiko dan dilaporkan kepada Direksi secara konsisten.
- d. Agar dilakukan perbaikan komunikasi dan koordinasi antara Unit Kerja Direktorat Kepatuhan dan Komite di bawah Dewan Komisaris.
- e. Agar dilakukan perbaikan kualitas laporan di Direktorat Kepatuhan.
- f. *Regulation Update* agar dimonitoring dan di-reminder kepada unit kerja terkait
- g. Agar ditambahkan hasil analisa dari Komite dari tiap risiko yang ada pada Laporan Profil Risiko Triwulan III, serta dicantumkan juga isu-isu yang muncul dari risiko yang ada, serta disampaikan rekomendasi/saran perbaikannya.

- n. Terhadap persetujuan *risk appetite* dan *risk tolerance* agar dibuatkan surat kepada Direksi dengan catatan:
- 1) Memasukan beberapa parameter indikator faktor risiko dalam laporan profil risiko.
 - 2) Memasukan penyesuaian skala peringkat risiko dengan memperhatikan ketentuan eksternal, data historis, dan Rencana Bisnis Bank.
 - 3) Penyesuaian indikator faktor limit tingkat *risk appetite* dan *risk tolerance* harus dapat membantu manajemen bank dalam mengelola risiko bank menjadi lebih baik.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 136/SK/DIR-SDI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Jabar Banten Syariah ditetapkan sebagai berikut.

Nama	Jabatan
1. Adang Ahmad Kunanda	Kelua
2. Memed Sueb	Anggota
3. Didil Supriyadi	Anggota
4. Mulya Priamwar	Anggota

Adapun tugas pokok dan tanggung jawab Ketua dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

- a. Tugas yang terkait dengan Kebijakan Remunerasi
 - 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
 - 2) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan
 - 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai secara keseluruhan.
- b. Tugas yang terkait dengan Kebijakan Nominasi
 - 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Mengenai calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen:
 - a) Yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
 - b) Yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
 - c) Yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan.

Selama Tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal - hal sebagai berikut

Tanggal Rapat	Pembahasan
1 9 Januari 2019	Usulan Perubahan Remunerasi terkait Temuan OJK Posisi 30 Juni 2018 Mengenai Fasilitas Pengurus
2 5 Maret 2019	Usulan Perubahan Remunerasi dan Fasilitas Pengurus 2019
3 17 Mei 2019	1) Pembahasan POJK Nomor 59/POJK/03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 2) Usulan DPS
4 23 Agustus 2019	Pembahasan Remunerasi Pengurus bank bjb syariah
5 23 September 2019	Pembahasan Proses Seleksi Pengurus bank bjb syariah
6 24 Oktober 2019	Pembahasan Proses Seleksi Pengurus bank bjb syariah
7 11 November 2019	Penetapan Calon Kandidat Direksi bank bjb syariah

Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) melalui rapat antara lain adalah sebagai berikut:

- a. KRN merekomendasikan agar dilakukan beberapa perubahan atas fasilitas bagi pengurus termasuk di dalamnya tentang remunerasi, rumah dinas direksi dan fasilitas lainnya.
- b. KRN merekomendasikan agar pemberian fasilitas kendaraan dinas dilakukan dengan metode *lumpsum*.
- c. KRN memberikan persetujuan mengenai pemberian fasilitas-fasilitas kepada pengurus bank, mulai dari biaya BBM, biaya jalan bebas

- hambatan (biaya TOL), biaya parkir, sepanjang biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
- d. KRN memberikan persetujuan mengenai kriteria pemberian fasilitas penginapan dan uang makan dalam perjalanan dinas yang dilakukan oleh pengurus bank
 - e. KRN memberikan persetujuan bahwa fasilitas Dana Pensiun Lembaga Keuangan diberikan hanya untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang masih aktif menjabat hingga masa jabatannya berakhir.
 - f. KRN menyarankan agar dilakukan pencarian informasi mengenai produk perusahaan asuransi yang akan memberikan jasa pertanggung jawaban bagi pengurus bank.
 - g. KRN mengusulkan kepada pemegang saham pengendali untuk mengangkat Dewan Komisaris yang ada dan mengusulkan pengangkatan Komisaris Utama.
 - h. KRN menindaklanjuti usulan penempatan Dewan Komisaris perwakilan yang berasal dari PT. Banten Global Development.
 - i. Merekomendasikan agar jangkauan rumah dinas pengurus diperluas.
 - j. Fasilitas yang diberikan bukan kendaraan sewa, namun berupa *car allowance* (tunjangan kendaraan), sehingga diberikan secara *lumpsum*
 - k. Kendaraan *back up* sudah tidak diberlakukan lagi sejak Bulan Agustus 2019.
 - l. Terkait proses seleksi pengurus bank **bjb** syariah agar dibuat surat pemberitahuan kepada Direksi untuk diteruskan kepada pemegang saham (bank **bjb** dan PT Banten Global Development), serta dibuatkan pula surat penunjukan vendor kepada Direksi, yaitu menggunakan P3MU
 - m. Melakukan koordinasi dengan vendor terkait rencana pelaksanaan *assesment* pengurus bank **bjb** syariah serta dibuatkan surat pemberitahuan kepada 17 (tujuh belas) calon direksi mengenai hasil seleksi administrasi dan pelaksanaan *assesment* tersebut
 - n. Memberikan informasi kepada 6 (enam) orang calon kandidat yang lolos seleksi Calon Direksi bank **bjb** syariah melalui surat.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

1. Susunan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2019 yang hasilnya termaktub dalam Akta RUPS Lainnya Nomor 36 Tanggal 22 Mei 2019, diputuskan bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah bank **bjb** syariah adalah sebagai berikut:

	Nama	Jabatan
1	Jaih Mubarak	Ketua
2	Endjo Sunidja	Anggota

Menujuk hal di atas, maka komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, yang mana dalam ketentuan tersebut diatur jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dalam memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan hal - hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan memonitor dengan mekanisme masing - masing Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu mengirimkan sampel akad penghimpunan maupun penyaluran dana yang bermasalah dan berpotensi bermasalah kepada DPS
- b. Memastikan produk yang dimiliki oleh bank **bjb** syariah telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan telah dilengkapi dengan opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Selama Tahun 2019, DPS bank **bjb** syariah telah mengeluarkan 13 (tiga belas) Opini DPS sebagai berikut.

- a. Opini DPS Nomor 001/DPS-BJBS/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang bank **bjb** syariah sebagai Bank BPS BPIH
- b. Opini DPS Nomor 002/DPS-BJBS/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penambahan Plafon *Line Facility* atas nama Persada Puritama.
- c. Opini DPS Nomor 003/DPS-BJBS/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Kerjasama Pembiayaan dengan Perusahaan *Fintech* Syariah (*Investree*).

- d. Opini DPS Nomor 004/DPS-BJBS/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang *Supply Chain Financing*.
- e. Opini DPS Nomor 005/DPS-BJBS/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang *Payment iB Masalah*.
- f. Opini DPS Nomor 006/DPS-BJBS/2019 tanggal 05 Agustus 2019 tentang *Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Masalah*.
- g. Opini DPS Nomor 007/DPS-BJBS/2019 tanggal 02 September 2019 tentang *Fasilitas Pembiayaan atas nama PT Ipti Investama Sejahtera*.
- h. Opini DPS Nomor 008/DPS-BJBS/2019 tanggal 30 September 2019 tentang *Kepemilikan Aset Refinancing/Objek Akad MMQ*.
- i. Opini DPS Nomor 009/DPS-BJBS/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang *Biaya Layanan dan SMS Notifikasi*.
- j. Opini DPS Nomor 010/DPS-BJBS/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang *Layanan Penerimaan Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU)*.
- k. Opini DPS Nomor 011/DPS-BJBS/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang *Layanan Host to Host ATM bank bjb - bank bjb syariah*
- l. Opini DPS Nomor 012/DPS-BJBS/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang *Rekening Tabungan Haji*
- m. Opini DPS Nomor 013/DPS-BJBS/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang *Pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Host to Host Haji)*.

3. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, diatur bahwa anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah bank bjb syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

Nama	Jabatan pada Bank	Rangkap Jabatan
Prof. Dr. Jaih Mubarrak, SE., MH., M.Ag.	DPS	1. Ketua DPS pada Maybank Aset Manajemen 2. Ketua DPS pada Paytren Aset Manajemen (tidak aktif) 3. Ketua DPS pada PT. Asuransi Jwa Al - Amin 4. Anggota DPS pada Bank Permata

HS

Menunjuk hal tersebut, rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah bank bjb syariah tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia di atas.

4. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama Tahun 2019, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal - hal sebagai berikut:

Tanggal Rapat	Pembahasan
1. 18 Januari 2019	Permintaan Opini bank bjb syariah sebagai bank BPS-BPIH
2. 21 Januari 2019	Permintaan Opini Syarat Umum Pembiayaan, Akad Musyarakah dan Akad Mudharabah
3. 12 Februari 2019	Penyampaian dan Persentasi Hasil Pengawasan DPS Semester II Tahun 2018
4. 4 Maret 2019	Batas Wewenang DPS dalam SOP Penerapan Manajemen Risiko
5. 22 April 2019	Fintech Syariah Investree
6. 13 Mei 2019	Pembiayaan Kerjasama Fintech
7. 29 Mei 2019	Pembahasan mengenai restrukturisasi property dan permohonan pembiayaan untuk lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
8. 21 Juni 2019	Pembahasan Hasil Pemeriksaan akad KC Braga
9. 21 Juni 2019	Pembahasan Hasil Pemeriksaan akad KC Bandung Pelajar Pejuang
10. 22 Juli 2019	Hasil pengawasan DPS Semester I Tahun 2019
11. 22 Juli 2019	1. Opini terkait bjb Payment Masalah 2. Kelentuan terkait Supply Chain Financing
12. 05 Agustus 2019	Manual Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah sB Masalah
13. 19 Agustus 2019	1. Opini perihal kerjasama Kartu Kredit Pegawai dan <i>Jayanti</i> Card 2. Opini terkait kepemilikan aset objek refinancing/objek akad VMQ
14. 02 September 2019	Pembiayaan atas PT Ipiti Investama Sejahtera (IPITI)
15. 30 September 2019	Kepemilikan aset refinancing objek akad MMQ
16. 07 Oktober 2019	Persiapan Pemeriksaan Akad Laporan Pengawasan DPS
17. 04 November 2019	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Akad KC Cirebon
18. 05 November 2019	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Akad KC Tasikmalaya
19. 11 November 2019	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Akad KC Bekasi
20. 11 November 2019	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Akad KC Serang
21. 02 Desember 2019	1. Opini terkait Layanan Penerima Seloran Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU) 2. Opini terkait Skema dan Biaya SMS Notifikasi 3. Opini terkait Skema dan Biaya Layanan Host to Host ATM bank bjb - bank bjb syariah
22. 8 Desember 2019	Opini Terkait Layanan Skema Layanan Syariah Bank terkait : 1. Layanan Syariah Bank 2. Pembukaan Rekening Tabungan Haji 3. Pembayaran BPIH (<i>Host to Host</i> Haji)

Pembahasan dalam rapat yang telah diselenggarakan pada periode Tahun 2019 menghasilkan rekomendasi terkait hal - hal sebagai berikut.

- a. Kerja sama bank **bjb** syariah dengan BPKH sebagai BPS-BPIH.
- b. Syarat Umum Pembiayaan, Akad Musyarakah, dan Akad Mudharabah.
- c. Penyempurnaan isi akad dan ketelitian serta kehati - hatian petugas Bank yang melakukan akad pembiayaan dengan nasabah.
- d. Batas wewenang DPS dalam SOP terkait Penerapan Manajemen Risiko mengacu kepada Keputusan Dewan Syariah Nasional No: 01, tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI), Keputusan Dewan Syariah Nasional No : 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PRTD SN – MUI) Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS, tentang Perihal: Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS, tentang Perihal: Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- e. Terkait pemberian pembiayaan kerjasama dengan *Financial Technology* harus tunduk dan patuh kepada fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/III/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- f. Memberikan rekomendasi terkait restrukturisasi pembiayaan murabahah
- g. Memberikan rekomendasi terkait pemberian pembiayaan kepada Lembaga Amil Zakat, *Infaq*, dan *Shodaqoh*.
- h. Diperlukannya standarisasi dan otomasi akad untuk menghindari terjadinya kesalahan berulang.
- i. Perbaiki akad di Kantor Cabang Pelajar Pejuang.
- j. bank **bjb** syariah dapat memberikan layanan *Payment* iB Masalah selama tunduk pada ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- k. bank **bjb** syariah dapat memberikan pembiayaan *Supply Chain* selama tunduk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- l. bank **bjb** syariah dapat memberikan Pembiayaan Kepemilikan Rumah iB Masalah dengan menggunakan Akad *Murabahah*
- m. Membentuk *tm* untuk melakukan pengkajian berkaitan objek akad MMQ, baik perorangan dan nonperorangan.
- n. Tidak memberikan pembiayaan apabila agunan tidak memenuhi syarat untuk diagunkan kepada Bank.

- o. Pemberian pembiayaan dengan agunan hotel kepada PT Ipti Investama Sejahtera dapat dilakukan selama bangunan hotel yang menjadi agunan tidak menyelenggarakan kegiatan yang menyalahi prinsip syariah.
- p. Pemberian pembiayaan kepada PT Ipti Investama sejahtera dibolehkan dengan sepanjang pelaksanaan bayi tabung pada Rumah Sakit tersebut memenuhi ketentuan fatwa DSN - MUI tanggal 13 Juni 1979
- q. Pemberian pembiayaan kepada PT Ipti Investama Sejahtera harus tunduk kepada fatwa DSN - MUI nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah
- r. Bank boleh melakukan akad MMQ dengan nasabah atas aset/barang yang harus dimiliki bersama antara Bank dengan nasabah sebagai *ra'sul maal syirkah*. Terhadap bukti kepemilikan *ra'sul maal syirkah* tersebut harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- s. Terkait layanan SMS Notifikasi Bank disarankan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) biaya SMS tidak dikenakan kepada nasabah tetapi menjadi tanggungan Bank.
 - 2) nasabah diberikan pilihan untuk menggunakan atau tidak menggunakan layanan SMS Notifikasi.
 - 3) diatur limit transaksi debit maupun kredit yang memperoleh layanan SMS Notifikasi.
- t. Alur dan skema layanan BPIU agar dibuat lebih terperinci sebelum diluncurkan.
- u. Agar dikoordinasikan dengan OJK terkait rencana Layanan Syariah Bank.

Terkait dengan frekuensi dan jumlah kehadiran anggota DPS pada setiap rapat dapat disampaikan sebagai berikut:

Nama	DPS	
	Frekuensi	Kehadiran
1. Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag.	22	22
2. Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag.	22	21
3. Rikza Maulan*	9	9

* Rikza Maulan tidak lagi menjabat sebagai anggota DPS bank bjb syariah berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Nomor 36 tanggal 22 Mei 2019

5. Laporan Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di bank bjb syariah, DPS telah menyampaikan Laporan Pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Manajemen bank bjb syariah. Untuk selanjutnya laporan tersebut disampaikan oleh Manajemen kepada regulator.

D. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, Audit Intern, dan Audit Ekstern

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah - langkah yang bersifat *ex-ante (preventif)* untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku, serta memitigasi risiko kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan Pihak Independen di bank bjb syariah dikoordinir oleh Direktur Kepatuhan dan dibantu oleh Divisi Kepatuhan yang merupakan unit kerja independen terhadap kegiatan operasional Bank. Dalam rangka melaksanakan Pihak Independen, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan selama Tahun 2019, yaitu:

- a. Melakukan upaya - upaya dalam rangka penerapan Budaya Kepatuhan melalui surat/nota dinas/email maupun media lainnya, seperti melalui *running text* dalam *Core Banking System (CBS)*.
- b. Melakukan pengarahannya dan sosialisasi/diseminasi Budaya Kepatuhan Bank serta Pelaksanaan Akad Syariah. Adapun pada Tahun 2019 telah dilakukan sosialisasi / diseminasi sebagai berikut:
 - 1) Untuk seluruh pegawai di Kantor Cabang Tasikmalaya dan seluruh KCP di bawahnya pada tanggal 24 Februari 2019
 - 2) Untuk seluruh pegawai di Kantor Cabang Braga dan beberapa KCP di bawahnya pada tanggal 15 Agustus 2019
 - 3) Untuk seluruh pegawai di Kantor Cabang Serang dan seluruh KCP di bawahnya pada tanggal 19 Agustus 2019
 - 4) Untuk seluruh pegawai di Kantor Cabang Pelajar Pejuang dan seluruh KCP di bawahnya pada tanggal 12 September 2019
 - 5) Untuk seluruh pegawai di Kantor Cabang Jakarta dan seluruh KCP di bawahnya pada tanggal 17 September 2019.
 - 6) Untuk seluruh pegawai di Kantor Cabang Bekasi dan seluruh KCP di bawahnya pada tanggal 23 September 2019.

- 7) Untuk seluruh pegawai di Kantor Cabang Cirebon dan seluruh KCP di bawahnya pada tanggal 7 Oktober 2019
 - 8) Untuk seluruh pegawai di Kantor Cabang Bogor dan seluruh KCP di bawahnya pada tanggal 31 Oktober 2019.
- c. Menerapkan *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan yang merupakan alat bantu (*tools*) bagi Unit Bisnis Bank agar dapat mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan Pembiayaan. Adapun pemantauan atas penerapan *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan dimaksud saat ini terbatas pada saat Rapat Teknis Pembiayaan yang dihadiri oleh Divisi Kepatuhan.
- d. Memberikan materi terkait Kepatuhan dan/atau APU PPT oleh Divisi Kepatuhan pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal yang diselenggarakan. Adapun pemberian materi Kepatuhan dan/atau APU PPT pada Tahun 2019 antara lain pada:
- 1) Pelatihan Dasar Pembiayaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2019 dengan materi mengenai Aspek Hukum dan Kepatuhan
 - 2) Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2019 dengan materi mengenai APU-PPT.
 - 3) Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2019 dengan materi mengenai APU-PPT.
 - 4) Pelatihan Penerapan Program APU-PPT yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2019.
 - 5) Pendidikan Dasar Perbankan Syariah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2019
 - 6) Pelatihan Dasar - Dasar Pembiayaan *Batch* 3 yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2019.
 - 7) Pendidikan Dasar Perbankan Syariah yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2019.
 - 8) *Training for Trainer* Literasi Ekonomi, Keuangan, Bisnis, dan Filantropi Islam yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2019
- e. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu atas ketentuan-ketentuan yang berlaku serta melakukan *regulation update* terkait dengan adanya peraturan - peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank baik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maupun pihak otoritas lainnya

- f. Pengembangan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Insani bagi seluruh pegawai bank bjb syariah, khususnya untuk pegawai pada Divisi Kepatuhan. Selain itu peningkatan kompetensi SDI dilakukan melalui sosialisasi-sosialisasi ketentuan perundang-undangan baru yang ditetapkan oleh pihak regulator, baik yang dihadiri secara langsung oleh pegawai pada Direktorat Kepatuhan maupun dihadiri oleh unit kerja terkait pada Direktorat lainnya.

2. Penerapan Fungsi Audit Intern

Fungsi Internal Audit Bank dilaksanakan oleh Divisi Audit Internat mengacu pada Peraturan Otonas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum

Dalam rangka menjaga integritas dan independensi SKAI, Bank telah menetapkan bahwa secara struktural SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama dan dapat berkoordinasi dengan Dewan Komisaris (Komite Audit) serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) setelah mendapat ijin dari Direksi, sebagaimana telah dinyatakan dalam Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*).

Adapun pelaksanaan tugas audit selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan serta pemantauan hasil audit. Adapun rincian pelaksanaan audit selama Tahun 2019, sebagai berikut.

Jenis Pemeriksaan	Rencana	Realisasi	Keterangan
1. Pemeriksaan Reguler Cabang/ KCP (Audit Umum)	16	17	15 LHA telah dilaporkan ke Dewan Komisaris dan Direksi, 2 LHA sedang dalam progress pelaporan.
2. Pemeriksaan Reguler Cabang/KCP (Audit TI)	32	34	30 LHA telah dilaporkan ke Dewan Komisaris dan Direksi, 4 LHA dalam progress pelaporan.
3. Pemeriksaan Kantor Pusat	4	4	2 LHA telah dilaporkan ke Dewan Komisaris dan Direksi, 2 LHA dalam progress pelaporan.
4. Pemeriksaan Khusus	8	18	16 LHA telah dilaporkan ke Dewan Komisaris dan Direksi, 2 LHA dalam progress pelaporan.

- b. Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHA) sesuai dengan ketentuan.
- c. Memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan terhadap seluruh temuan audit kepada Direksi.
- d. Pengembangan kompetensi sumber daya auditor yang dilakukan melalui pelaksanaan program pelatihan.
- e. Menjadi fasilitator pelaksanaan audit eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini tugas utama SKAI adalah mengkoordinasikan pemenuhan data audit sesuai permintaan pihak auditor ekstem, memfasilitasi komunikasi antara Manajemen dengan pihak auditor ekstem serta memantau (monitoring) tindak lanjut penyelesaian temuan audit ekstem sesuai dengan komitmen Bank.

3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2019, bank **bjb** Syariah telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah didasarkan pada legalitas perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara bank **bjb** Syariah dengan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Nomor 080/PKS/DIR-PK/2019 Tentang Jasa Audit Laporan Keuangan 31 Desember 2019

E. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah, maka Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional baik secara struktural maupun operasional (*Risk Taking Unit*) sebagai sarana untuk mendukung kelancaran dalam Penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Dalam Penerapan Manajemen Risiko, Bank telah melakukan hal - hal sebagai berikut:

1. Menerapkan *Self Risk Assessment* (SRA) untuk mengidentifikasi, menilai dan memitigasi risiko operasional yang dilakukan secara mandiri oleh unit kerja untuk kemudian dilakukan analisa berdasarkan data yang diperoleh dari responden seluruh unit kerja yang terkait.
2. Melakukan *stress test* likuiditas dan *stress test* kredit dan permodalan secara berkala.
3. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengukuran *Root Cause of Credit Risk* (RCCR) kepada Direksi dan unit bisnis yang terkait dengan pembiayaan.
4. Melakukan pengkajian aspek manajemen risiko yang terhadap usulan pembiayaan, kebijakan prosedur produk dan aktivitas Bank guna memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian internal bank.
5. Menyusun Laporan Profil Risiko secara bulanan yang ditujukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta membuat Laporan Profil Risiko Triwulan yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank bjb selaku perusahaan induk dan Dewan Komisaris.
6. Menyusun Laporan Profil Risiko Cabang dan disampaikan kepada Direksi dan Kantor Cabang.
7. Melakukan *Vintage Analysis* dan *Migration Collectibility Month to Month* pembiayaan setiap bulan untuk kemudian dilaporkan kepada Direksi.
8. Melakukan pemantauan terhadap *Risk Appetite & Risk Tolerance* yang dilakukan secara bulanan dan dilaporkan kepada unit kerja terkait dan Direksi.
9. Melakukan penyusunan pelaporan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) setiap bulan sebagai salah satu anak perusahaan dari bank bjb selaku perusahaan induk.

10. Melakukan penyusunan pelaporan *Interest Rate Risk in The Banking Book* (IRRBB) setiap 3 bulan sebagai salah satu anak perusahaan dan bank bjb selaku perusahaan induk
11. Menyusun Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2019 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 494/DIR-MR/2019 tanggal 25 Juli 2019 Perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank dan ICAAP Periode Semester I Tahun 2019.
12. Melakukan penilaian kecukupan modal minimum internal berdasarkan profil risiko (*Internal Capital Adequacy Assessment Process/ICAPP*).
13. Melakukan pengkinian terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko dalam rangka menyesuaikan ketentuan internal dengan ketentuan yang berlaku terkait evaluasi Penerapan Manajemen Risiko
14. Menerapkan fungsi Kontrol Internal Cabang sebagai fungsi *second line of defense* serta perpanjangan Satuan Kerja Manajemen Risiko di Kantor Cabang
15. Melakukan evaluasi eksposur risiko individual dan *portfolio* Bank, kerugian yang timbul pada setiap jenis risiko, serta efektivitas sistem manajemen risiko.
16. Menyusun dan melakukan pengukuran berupa suatu model *scoring* limit kewenangan individual sebagai salah satu peningkatan kualitas putusan pembiayaan dengan membatasi limit kewenangan memutus berdasarkan kompetensi dan pengalaman.
17. Melakukan pengkajian atas produk dan aktivitas baru serta ketentuan-ketentuan internal yang diajukan oleh unit kerja terkait.

F. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Pada Tahun 2019 tidak terjadi pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), baik pelanggaran BMPD maupun pelampauan BPMD. Dalam ketentuan - ketentuan internal bank bjb syariah telah diatur mitigasi untuk menghindari terjadinya pelanggaran BMPD

G. Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan Bank

1. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Pemberian remunerasi dan fasilitas lain kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS selama Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima selama Tahun 2019					
	Dewan Komisaris		Dewan Direksi *)		DPS	
	Orang	Nominal dalam Rupiah	Orang	Nominal dalam Rupiah	Orang	Nominal dalam Rupiah
1. Remunerasi	3	1.502.378.408,00	3 ^{*)} **)	3.481.000.977,00	3 ^{***)}	405.000.000,00
2. Fasilitas Lainnya (nilai dalam ekivalen rupiah)						
a. Yang dapat dimiliki	3	971.540.008,00	3	1.642.053.442,00	3	90.850.000,00
b. Yang tidak dapat dimiliki						
Total		2.563.919.316,00		5.103.054.419,00		495.850.000,00

*) Untuk jumlah Dewan Direksi pada bulan Januari sampai dengan April berjumlah 2 orang

***) Untuk jumlah Dewan Direksi pada bulan Mei sampai dengan Desember berjumlah 3 orang

***) Untuk jumlah DPS pada bulan Januari sampai dengan Mei berjumlah 3 orang dan pada bulan Mei sampai dengan Desember berjumlah 2 orang

Fasilitas lainnya yang dapat dimiliki terdiri dari fasilitas sebagai berikut:

- Uang makan;
- Bekal cuti;
- Perjalanan dinas;
- Biaya pendidikan dan pelatihan;
- Tunjangan fasilitas perumahan;
- Tunjangan Hari Raya (THR);
- Pakaian Dinas;
- Alat Komunikasi dan
- Tunjangan fasilitas kendaraan dinas.

Sedangkan jumlah Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS yang menerima remunerasi dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini.

Jenis Remunerasi per orang (yang diterima dalam bentuk keuangan [nonnatura])		Dewan Komisaris	Direksi	DPS
1.	Diatas Rp2 miliar	-	1	-
2.	Diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	1	-
3.	Diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	3	1	-
4.	Rp 500 juta ke bawah	-	-	3

2. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dapat dilihat sebagai berikut:

a. Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah	7,26 : 1
b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah	1,25 : 1
c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah	1,25 : 1
d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah	3,38 : 1

3. Jumlah Penyimpangan (*internal fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Kecurangan yang dilakukan pengurus, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap terkait dengan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan atau kerugian lebih dan Rp100 juta dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Internal Fraud	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh:					
	Dewan Komisaris/ Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum- nya*)	Tahun Berjalan	Tahun Sebelum- nya*)	Tahun Berjalan	Tahun Sebelum- nya*)	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	7	11	-	-
Telah diselesaikan	-	-	5	9	-	-
Dalam proses penyelesaian di Internal Bank	-	-	2	2	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah dilindangi melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

*) tahun sebelumnya merupakan jumlah kasus pada Tahun 2018

4. Daftar Konsultan, Penasihat atau yang dipersamakan

Nama Perusahaan Konsultan		Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Jangka Waktu Kontrak
1	Konsultan Hukum APSG Lawfirm & Counsellor at Law	Penanganan perkara PT Gelagar Nusantara	Penanganan perkara nasabah bermasalah	Sampai perkara dinyatakan selesai
		Pekerjaan jasa penanganan nasabah PT Gelagar Nusantara	Penanganan perkara nasabah bermasalah	9 Bulan
2	Legal Advisor Dr. Try Widiyono S.H., M.H., Sp.N.	Pekerjaan jasa legal advisor bank bjb syariah	Penanganan perkara nasabah bermasalah	Sampai perkara dinyatakan selesai
		Pengadaan jasa legal advisor bank bjb syariah	Penanganan perkara nasabah bermasalah	6 Bulan
3	Zia & Partner Law Firm	Penanganan penyelesaian gugatan atas nama Ekaningsih terkait pembiayaan nasabah atas nama CV Indah Bangun Persada	Penanganan perkara nasabah bermasalah	6 Bulan
4	Kuswara S. Taryono, S.H., M.H.	Penanganan perkara YBCI	Penanganan perkara nasabah bermasalah	10 Bulan
5	Kantor Hukum Fatih & Rekan	Jasa konsultan hukum dalam penyelesaian PKP bermasalah wilayah Bandung Raya	Penanganan perkara nasabah bermasalah	3 Bulan
		Jasa konsultan hukum untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah atas nama nasabah Yusnita Nora	Penanganan perkara nasabah bermasalah	Sampai perkara dinyatakan selesai
		Jasa konsultan hukum (referee) dalam penyelesaian PKP bermasalah wilayah Garut, Subang Purwakarta	Penanganan perkara nasabah bermasalah	4 Bulan
6	Kantor Hukum BSC Associates	Jasa konsultan hukum untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah atas nama CV Mandiri 833	Penanganan perkara nasabah bermasalah	Sampai perkara dinyatakan selesai
		Jasa konsultan hukum untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah atas nama CV Meki Madani	Penanganan perkara nasabah bermasalah	Sampai perkara dinyatakan selesai
		Jasa konsultan hukum (referee) dalam penyelesaian PKP bermasalah wilayah Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar	Penanganan perkara nasabah bermasalah	4 Bulan

7	Kantor Hukum Justicia & Co Advocata & Legal	Jasa konsultan hukum untuk penyelesaian pembayaran bermasalah atas nama PT Tegar Zahara	Penanganan perkara nasabah bermasalah	Sampai perkara dinyatakan selesai
8	Konsultan Hukum S & D Legal Audit & Business Consultant	Pengadaan konsultan hukum resiner S & D Legal Audit & Business Consultant	Penanganan perkara nasabah bermasalah	6 Bulan
		Jasa konsultan hukum untuk penanganan perkara fraud pegawai pada KCP Purwakarta	Penanganan perkara nasabah bermasalah	Sampai dengan dikeluarkannya putusan pengadilan tingkat pertama
9	Kantor Hukum K. Sojjan & Partners	Jasa konsultan hukum untuk penyelesaian pembayaran bermasalah atas nama nasabah Epi Yahapan dan Wawan	Penanganan perkara nasabah bermasalah	Sampai perkara dinyatakan selesai
10	FR&A & Co Lawfirm	Jasa konsultan hukum (retainer) dalam penyelesaian PKP bermasalah wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Sukabumi, Cianjur, dan Sumedang	Penanganan perkara nasabah bermasalah	4 Bulan
11	FRAMM & Partners	Jasa konsultan hukum (retainer) dalam penyelesaian PKP bermasalah wilayah Serang	Penanganan perkara nasabah bermasalah	4 Bulan
12	Kantor Hukum Lex Lumina	Jasa konsultan hukum (retainer) dalam penyelesaian PKP bermasalah wilayah Jakarta, Bekasi, dan Bogor	Penanganan perkara nasabah bermasalah	4 Bulan
13	Kantor Hukum Yayan Sularna, S.H., M.H. & Rekan	Jasa konsultan hukum atas pengaduan nasabah atas nama Ary Dinar Fauzy di BPSK Kota Tasikmalaya	Penanganan perkara nasabah bermasalah	Sampai dengan adanya putusan dan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
		Jasa konsultan hukum atas pengaduan nasabah atas nama Ary Dinar Fauzy di BPSK Kota Tasikmalaya	Penanganan perkara nasabah bermasalah	Sampai perkara dinyatakan selesai

14	CV Griya Loka	Melaksanakan pekerjaan sebagai konsultan perencana dan pengawasan proyek sesuai kebutuhan bank bjb syariah	Konsultan perencana pengawasan, dan pengadministrasian pekerjaan berkaitan dengan renovasi bangunan konstruksi, atau desain bangunan, pembuatan furnitur dan mekanikal elektrik di ruang kerja bank bjb syariah	1 Agustus 2019 s.d. 31 Juli 2020
15	Bapak Agus Tri Widodo	Pengembangan Aplikasi iFOS	<p>a. Melaksanakan road map pengembangan aplikasi iFOS yang akuntabel dan sesuai dengan benchmark industri.</p> <p>b. Penyusunan SOP iFOS dan lurunannya. Melakukan evaluasi atas kinerja vendor iFOS dan memberikan masukan kepada bjb syariah terkait best practice implementasi dalam industri perbankan.</p> <p>c. Melakukan pendampingan implementasi iFOS baik di Kantor Pusat maupun KCKKP, serta memberikan saran improvement dan mitigasi risiko.</p>	1 Agustus 2019 s.d. 31 Juli 2020

16	CV Domino Advertising	Konsultan Media <i>Handling</i>	<p>Interaksi dengan media berupa tulisan terkait bank bjb syariah, pertemuan yang diselenggarakan bank bjb syariah dengan mengundang pekerja media untuk menyampaikan pesan tertentu. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan kegiatan pelayanan, pemetaan media diperlukan untuk mengetahui klasifikasi dan keunggulan masing-masing media, baik cetak maupun elektronik, baik harian maupun mingguan, dan lain lain, melakukan persiapan pertemuan informal tanpa agenda tertentu mengenai sebuah masalah, bank bjb syariah menyelenggarakan ajang khusus yang membutuhkan peliputan media.</p>	1 Agustus 2019 s.d. 31 Juli 2020
----	-----------------------	---------------------------------	--	----------------------------------

17	Agus Khoirah, S.H. B.Acc. CLA	Konsultansi review ketentuan Bank	<p>a. Melakukan review Kebijakan dan prosedur eksisting sebanyak 346 (ketentuan (Kebijakan, Pedoman, Standar Operasional Prosedur, Petunjuk Pelaksanaan, dan ketentuan lainnya;</p> <p>b. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan prosedur sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) ketentuan</p> <p>c. Melakukan kajian SK Direksi Nomor 326/DIR-PPD/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Arsitektur dan Tata Laksana Ketentuan Bank</p> <p>d. Memberikan konsultasi terkait dengan penyusunan kebijakan dan prosedur</p> <p>e. Menghasilkan output berupa rekomendasi terhadap ketentuan yang telah di-review agar lebih mudah dikelola, sistematis dan terlib.</p>	6 Agustus 2019 s.d. 6 Januari 2020
----	-------------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------------------

5. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank berkaitan dengan kegiatan operasional dan telah diajukan ke Pengadilan selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Perdata	Pidana	PTUN
Telah selesai	10	2	-
Dalam Proses Penyelesaian	7	8	-
Total	17	10	-

6. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama Tahun 2019, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

7. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi

Bank bjb syariah tidak menerbitkan saham maupun obligasi sehingga selama Tahun 2019 tidak terdapat transaksi *Buy Back Shares* dan/atau *Buy Back Obligasi* yang dilakukan Bank

8. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Pemberian dana untuk kegiatan sosial merupakan bentuk implementasi dari program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dari bank bjb syariah. Adapun rincian penyaluran dana selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Penerima Dana	Jenis Kegiatan	Nominal (Dalam Rupiah)
1. Yayasan Daarul Muttaqin Cirebon	Sarana Pembangunan Panti Asuhan	50,000,000.00
2. Panti Jompo dan Ta'awun Card / Milad bank bjb syariah	Ta'awun Card untuk Kaum Dhuafa	129,000,000.00
3. Santunan RW 07 Babakan Ciatis	Santunan	1,000,000.00
4. CSR Baznas Purwakarta	Santunan	3,000,000.00
5. Masjid Jenderal Sudirman	Bantuan Dana Pembangunan Masjid	2,000,000.00
6. Masjid Ash-Shidiq	Bantuan Dana Pembangunan Masjid	2,000,000.00
7. Masjid A-Muthmannah	Bantuan Dana Pembangunan Masjid	25,000,000.00
8. Mushola Al-Fatah	Bantuan Dana Pembangunan Masjid	2,000,000.00

9	Masjid Al-Ikhlâs	Bantuan Dana Pembangunan Masjid	2,000,000.00
10.	Masjid Agung Kota Cimahi	Pengadaan Bedug Masjid	20,000,000.00
11.	Yayasan Majelis Zakir Nurul Iman	Bantuan Dana Pembangunan Masjid	5,000,000.00
12.	Masjid Baiturrahman	Bantuan Dana Pembangunan Masjid	2,000,000.00
13.	Yayasan Alhayya	Bantuan Dana Pembelian Tanah Untuk Lokasi Gedung Pendidikan	1,000,000.00
14.	Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia	Pembangunan Santiaa Dhusafa	12,000,000.00
15.	Masjid Baturrohiem	Perluasan Masjid	5,000,000.00
16.	Masjid Ath-Thoharoh	Pertuasar. Masjid	2,000,000.00
17	BEM UNISBA	Bakti Sosial	2,000,000.00
18	BAZNAS Purwakarta	Zakat Fitrah dan Gebyar Ramadhan BAZNAS Purwakarta	5,000,000.00

9. Pendapatan Nonhalal dan Penggunaannya

Sepanjang tahun 2019 pendapatan nonhalal dipergunakan untuk Dana Kebajikan dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pendapatan Nonhalal	Penggunaan
1. Pendapatan bunga Giro di bank bjb	Digunakan untuk Dana Kebajikan/ <i>Corporate Social Responsibility</i>
2. Pendapatan bunga Giro di Bank BCA	Digunakan untuk Dana Kebajikan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> .
3. Pendapatan bunga Giro di Bank Mandiri	Digunakan untuk Dana Kebajikan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> .
4. Pendapatan bunga Giro di Bank BRI	Digunakan untuk Dana Kebajikan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> .

**Hasil *Self Assessment*
atas Pelaksanaan
Good Corporate Governance
di
PT Bank Jabar Banten Syariah**

IV. HASIL SELF ASSESSMENT ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

1. Dasar Hukum

Sebagai pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 beserta penjelasannya yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, bank **bjb** syariah setiap tahun melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
- e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
- f. Penanganan benturan kepentingan
- g. Penerapan Pihak Independen Bank
- h. Penerapan fungsi Audit Intern.
- i. Penerapan fungsi Audit Ekstern.
- j. Batas maksimum penyaluran dana
- k. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan Bank

2. Metoda dan Tahapan Penilaian (*Self Assessment*)

a. Metode Penilaian

Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dilakukan berdasarkan analisis atas

- 1) pelaksanaan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran;
- 2) kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses dan hasil penerapan *Good Corporate Governance* pada bank, dan
- 3) informasi lain yang terkait *Good Corporate Governance* yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni:

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip - prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dan manajemen Bank.
4	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen.

b. Tahapan / Proses Penilaian

1) Penyebaran Kertas Kerja *Self Assessment*

- a) Kertas kerja *Self Assessment* terbagi paling kurang dalam 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta penjelasannya yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- b) Penyebaran Kertas Kerja *Self Assessment* dilakukan kepada organ perusahaan dan unit kerja yang memiliki keterkaitan dengan materi dalam Kertas Kerja *Self Assessment Good Corporate Governance*.

2) Pengisian Kertas Kerja *Self Assessment*

Tiap - tiap unit kerja (*responder*) wajib mengisi Kertas Kerja *Self Assessment* sesuai dengan kondisi sebenarnya

3) Pengumpulan Data dan Informasi

Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance*, seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha, nsalah rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite, serta laporan - laporan antara lain Laporan Tahunan, Laporan Direktur yang membawahkan Pihak Independen, laporan yang berkaitan dengan tugas SKAI, Laporan Akuntan Publik khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian intern Bank, laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Rencana Bisnis dan realisasinya, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan laporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

4) Analisis Penilaian

Untuk memudahkan perhitungan penilaian *Good Corporate Governance*, maka dilakukan analisa kuantitatif. Adapun tahapan penilaian kuantitatif adalah sebagai berikut:

a) Penetapan Nilai per Kriteria

Merupakan hasil penilaian kriteria/indikator atas masing - masing faktor.

b) Penetapan Nilai per Aspek

Merupakan penilaian kriteria/indikator yang didasarkan atas pembagian kelas tertentu dari tiap aspek GCG.

c) Penetapan Nilai Komposit Faktor *Good Corporate Governance*

Tahap untuk mendapatkan Nilai Komposit Faktor *Good Corporate Governance* adalah dengan cara mengalikan Nilai per Aspek dengan bobot nilai yang telah ditetapkan Bank dari masing - masing Faktor *Good Corporate Governance*.

d) Penetapan Peringkat Faktor *Good Corporate Governance*

Dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4 dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor *Good Corporate Governance* yang lebih kecil mencerminkan penerapan *Good Corporate Governance* yang lebih baik.

e) Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penilaian kuantitatif yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance* yaitu. (1) *Governance Structure*, (2) *Governance Process* dan (3) *Governance Outcome*, dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas dan menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing - masing aspek *governance*

f) Penilaian akhir/final pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Unit Kerja Kepatuhan akan menyampaikan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Direksi untuk diputuskan hasil penilaian akhir/final pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

c. Hasil Penilaian

Memperhatikan hasil penilaian *self assessment* dari masing - masing unit terkait dan mempertimbangkan kondisi Bank yang ada saat ini, maka Unit Kerja Kepatuhan melakukan proses *adjustment* atas hasil *self assessment* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas serta menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing - masing aspek *governance*. dengan hasil penilaian pada halaman berikutnya.

No.	Aspek yang dinilai	Nilai Per Aspek	Bobot	Hasil Perkalian Aspek x bobot
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris		12.50%	
	Structure	2	6.25%	0.13
	Process	3	3.13%	0.09
	Outcome	3	3.13%	0.09
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi		17.50%	
	Structure	2	8.75%	0.18
	Process	3	4.38%	0.13
	Outcome	3	4.38%	0.13
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite		10.00%	
	Structure	2	5.00%	0.10
	Process	3	2.50%	0.08
	Outcome	3	2.50%	0.08
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah		10.00%	
	Structure	2	5.00%	0.10
	Process	2	2.50%	0.05
	Outcome	3	2.50%	0.08
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa		5.00%	
	Structure	3	2.50%	0.08
	Process	2	1.25%	0.03
	Outcome	4	1.25%	0.05
6	Penanganan benturan kepentingan		10.00%	
	Structure	2	5.00%	0.10
	Process	1	2.50%	0.03
	Outcome	2	2.50%	0.05
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank		5.00%	
	Structure	2	2.50%	0.05
	Process	3	1.25%	0.04
	Outcome	4	1.25%	0.05
8	Penerapan fungsi audit intern		5.00%	
	Structure	3	2.50%	0.08
	Process	3	1.25%	0.04
	Outcome	2	1.25%	0.03
9	Penerapan fungsi audit ekstem		5.00%	
	Structure	1	2.50%	0.03
	Process	2	1.25%	0.03
	Outcome	2	1.25%	0.03
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana		5.00%	
	Structure	2	2.50%	0.05
	Process	4	1.25%	0.05
	Outcome	1	1.25%	0.01
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal		15.00%	
	Structure	4	7.50%	0.30
	Process	2	3.75%	0.08
	Outcome	3	3.75%	0.11
	Kontrol		100.00%	
	Nilai Komposit			2.50
	Peringkat: Cukup Baik			3

Handwritten signature or mark.

Keterangan

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
2	1.5 ≤ Nilai komposit < 2.5	Baik
3	2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
4	3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
5	4.5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

Berdasarkan perhitungan dan kriteria di atas, diperoleh nilai komposit sebesar **2.50** sehingga Bank termasuk dalam **peringkat 3 (Tiga)** dengan kategori **"Cukup Baik"**. Hal tersebut mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **"Cukup Baik"**.

d. Kesimpulan

Hasil penilaian *Good Corporate Governance* di atas dipengaruhi oleh faktor positif dan faktor negatif sebagai berikut:

1) *Governance Structure*

a) Faktor Positif

1. Anggota Dewan Komisaris bank **bjb** syariah diisi oleh orang - orang yang telah lulus dari tahapan *Fit and Proper Test* yang diselenggarakan oleh pihak OJK dan proses pengangkatannya telah dilakukan melalui persetujuan RUPS. Kemudian anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
2. Anggota Direksi bank **bjb** syariah diisi oleh orang - orang yang telah lulus dari tahapan *Fit and Proper Test* yang diselenggarakan oleh pihak OJK dan proses pengangkatannya telah dilakukan melalui persetujuan RUPS. Kemudian anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) sehingga dalam melaksanakan

tugasnya tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen telah dibentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Komposisi keanggotaan dari komite - komite yang didirikan tersebut mayoritas diisi oleh Komisaris Independen dan Pihak - Pihak Independen yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh regulator. Sehingga dengan demikian independensi dari Komite dapat terjaga dalam membantu tugas Dewan Komisaris
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri dari orang - orang yang memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai. Hal ini tercermin dari pengangkatan semua anggota DPS bank **bjb** syariah telah memperhatikan rekomendasi yang disampaikan oleh DSN - MUI serta telah mendapatkan persetujuan dari regulator perbankan.
5. Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional Independensi dari Satuan Kerja Kepatuhan dapat diindikasikan antara lain sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja Kepatuhan melakukan tugasnya secara independen
 - b. Kepala Satuan Kerja Kepatuhan tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Pihak Independen.
 - c. Unit Kerja Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan dan melaporkan permasalahan kepatuhan secara langsung kepada Direktur Kepatuhan.
6. Struktur Unit Kerja Audit Internal dalam lingkup bank **bjb** syariah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Selain itu, Unit Kerja Audit Internal pun memiliki independensi terhadap satuan kerja operasional. Hal - hal di atas termaktub di dalam Piagam Audit Internal bank **bjb** syariah.
7. Untuk menunjang penerapan prinsip kehati - hatian dalam hal penyediaan dana, bank **bjb** syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.

8. bank **bjb** syariah telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) setiap akhir tahun buku pada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pihak - pihak berkepentingan lainnya yang diatur dalam ketentuan.

b) Faktor Negatif

1. Saat ini terdapat kekosongan jabatan Komisaris Utama bank **bjb** syianah. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Tidak terdapatnya Komisaris Utama tersebut berpotensi mengakibatkan lemahnya koordinasi pengawasan yang dilakukan terhadap Bank.
2. Komposisi jumlah anggota Direksi bank **bjb** syariah telah sesuai dengan ketentuan dalam PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah jo. PBI Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, yang mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. Namun di bank **bjb** syianah terdapat ketentuan internal yang mengatur mengenai Struktur Organisasi. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa susunan anggota Direksi bank **bjb** syariah adalah berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan. Dengan susunan anggota Direksi bank **bjb** syariah yang ada saat ini, terdapat satu orang Direktur yang merangkap jabatan sebagai Direktur Bisnis sekaligus menjadi Direktur Operasional. Kekosongan posisi tersebut telah terjadi sejak diterbitkannya ketentuan pada Tahun 2018 terkait Struktur Organisasi yang mengatur susunan anggota direksi bank **bjb** syariah sebanyak 4 (empat) orang.

2) **Governance Process**

a) **Faktor Positif**

1. Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya melalui penyelenggaraan rapat - rapat Dewan Komisaris dan rapat - rapat antara Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Rapat - rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi diselenggarakan antara lain dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pemberian nasihat kepada Direksi
2. Direksi telah melakukan upaya - upaya dalam rangka memperbaiki kinerja Bank secara bertahap, antara lain:
 - a. Direksi dalam melaksanakan tugas fungsi, dan tanggung jawabnya senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi terutama terkait pembahasan isu - isu yang memiliki sifat strategis, penting dan signifikan dampaknya kepada Bank yang dilakukan melalui mekanisme dan media rapat, antara lain Rapat Direksi dan Komisaris Direksi (Radirkom) dan Rapat Direksi (Radir).
 - b. Direksi secara rutin menyelenggarakan *business review* untuk memantau perkembangan dan kinerja Bank dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah dibuat yang selanjutnya akan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada *stakeholder* melalui RUPS
 - c. Direksi secara rutin menyelenggarakan *business performance meeting* dengan unit bisnis yang bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian target unit bisnis
 - d. Melakukan penyempurnaan ketentuan - ketentuan terkait operasional Bank dengan memperhatikan prinsip kehati - hatian.
 - e. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui penyelenggaraan pelatihan seluruh aspek kegiatan Bank baik operasional maupun pembiayaan.
3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite - komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi, yang bertugas melakukan kajian dan analisis atas kondisi dan

kinerja Bank berdasarkan data yang dimiliki dan membenarkan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris yang akan menjadi pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan pada Direksi.

4. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memberikan opini kepada Bank, mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah melalui rapat Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali, serta melakukan pemantauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan aktivitas operasional Bank agar senantiasa sesuai dengan ketentuan prinsip - prinsip syariah. Bentuk pemantauan tersebut antara lain dilakukan melalui pemeriksaan dan monitoring berkas - berkas akad dan dokumen administrasi lainnya dan pemberian opini atas setiap pengembangan produk dan layanan baru yang dikembangkan oleh Bank baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana.
5. Proses pengembangan produk baru telah memperoleh pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah, serta memperhatikan Fatwa - Fatwa yang telah dikeluarkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Selain itu untuk memastikan aktivitas operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memperhatikan dan mempertimbangkan risiko, setiap penyusunan ketentuan baik kebijakan, pedoman dan ketentuan pelaksanaan lainnya, pengembangan produk/jasa dan layanan senantiasa dilakukan kajian oleh Unit Kerja Kepatuhan serta Unit Kerja Manajemen Risiko.
6. Secara umum bank bjb syariah telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian dalam proses pengembangan produk dan aktivitas baru, Bank berkomitmen untuk selalu memintakan opini kepada DPS agar produk dan aktivitas yang dikeluarkan tidak melanggar prinsip - prinsip syariah.

7. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa berupaya menghindari seoptimal mungkin terjadinya benturan kepentingan termasuk juga seluruh pegawai dengan mengacu pada pedoman yang telah ada
8. Dalam rangka membentuk terciptanya Budaya Kepatuhan, Bank telah memasukkan materi kepatuhan dan manajemen risiko dalam kurikulum Pelatihan Dasar Perbankan Syariah bagi para pegawai baru Bank telah berupaya untuk meningkatkan penegakan Budaya Kepatuhan Bank pada setiap individu pegawai dan unit kerja dalam segala aktivitas operasional, melalui pembinaan, pemahaman, sosialisasi dan pemantauan mengenai pelaksanaan Budaya Kepatuhan kepada semua tingkatan organisasi Bank, di antaranya dengan menyisipkan *reminder* terkait penerapan Budaya Kepatuhan melalui berbagai media.
9. Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penunjukan KAP tersebut telah melalui mekanisme RUPS dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris
10. Penyusunan laporan - laporan baik yang bersifat keuangan dan nonkeuangan serta laporan lainnya telah dilaksanakan oleh unit - unit kerja terkait dengan mengacu pada prinsip - prinsip GCG dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga diupayakan laporan dapat disampaikan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Khusus terkait Laporan Kinerja Keuangan, bahwa untuk memberikan informasi yang *accountable* bagi para *stakeholder*, maka atas Laporan tersebut telah dilakukan pemerksaan dan penilaian oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, serta memiliki kualitas, tingkat profesional, dan independensi yang memadai untuk melakukan pemeriksaan.

b) Faktor Negatif

1. Terdapatnya rangkap jabatan pada posisi Direktur Bisnis dan Direktur Operasional berpotensi menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan kepengurusan Bank, mengingat direktur yang merangkap jabatan sebagai Direktur Bisnis dan Direktur Operasional melaksanakan tugas pada 2 (dua) fungsi Bank yang berbeda. Selain itu adanya rangkap jabatan juga berpotensi menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.
2. Disamping karena adanya perangkapan jabatan Direksi, lemahnya proses tata kelola juga dipengaruhi oleh adanya kekosongan beberapa Pemimpin Unit Kerja pada Struktur Organisasi Bank. Kekosongan Pemimpin Unit Kerja ini berpotensi secara langsung mengurangi efektifitas kegiatan operasional Bank.

3) Governance Outcome

a) Faktor Positif

1. Rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan melalui media surat dan rapat koordinasi dengan Direksi didokumentasikan dalam risalah rapat dan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Direksi dalam pengambilan keputusan.
2. Direksi telah menetapkan Rencana Bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank. Di antara kebijakan - kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian disampaikan melalui media Portal Kepatuhan dan/atau Portal Kepegawaian Internal yang dapat diakses seluruh pegawai.
3. Seluruh hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Menunjuk hasil rapat tersebut, Komite memberikan rekomendasi atau masukan kepada Dewan Komisaris.
4. Dewan Pengawas Syariah telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasannya secara semesteran sesuai ketentuan yang berlaku

5. Produk/layanan yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat/opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank.
6. Selama Tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
7. bank **bjb** syariah senantiasa menyampaikan Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cakupan laporan yang disampaikan mengikuti ketentuan yang berlaku.
8. Divisi Audit Internal telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok - pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat khusus kepada pihak otoritas dan laporan hasil audit atas pememksaan yang dilakukan secara berkala kepada **Direktur Utama**.
9. Selama Tahun 2019 di bank **bjb** syariah tidak terjadi pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana, baik pelanggaran BMPD maupun pelampauan BPMD.
10. Laporan - laporan baik yang bersifat keuangan dan nonkeuangan serta laporan lainnya telah diupayakan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku dan dipublikasikan baik dalam surat kabar maupun melalui situs jejaring resmi Bank.

b) Faktor Negatif

1. Pada Tahun 2019 masih terdapat sanksi berupa denda kewajiban membayar yang dikenakan otoritas kepada Bank diakibatkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di antaranya pelanggaran di bidang pelaporan Bank
2. Terdapat beberapa temuan audit tahun sebelumnya yang belum terselesaikan sampai dengan periode tahun 2019.
3. Selama Tahun 2019 masih ditemukan kasus - kasus *fraud* yang dilakukan oleh pihak terkait Bank atau pegawai, serta masih terdapat beberapa kasus *fraud* pada tahun sebelumnya yang masih belum terselesaikan sampai dengan periode tahun 2019.

a. Rencana Perbaikan

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank bjb syariah termasuk dalam **peringkat 3 (Tiga)** dengan kategori **"Cukup Baik"** Mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana perbaikan yang memuat langkah - langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.


Adapun langkah - langkah perbaikan yang akan dilakukan Bank atas hasil *self assessment Good Corporate Governance* Tahun 2019 untuk memperbaiki peringkat GCG adalah dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut

1. Pemenuhan atas kekosongan posisi Komisaris Utama.
2. Pemenuhan atas kekosongan posisi Direksi sesuai dengan Struktur Organisasi Bank. Proses pengisian untuk Direksi sedang dalam proses pengajuan calon untuk *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pemenuhan atas posisi Pemimpin Unit Kerja yang belum terisi sesuai dengan Struktur Organisasi Bank.
4. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan *compliance awareness* pegawai sebagai salah satu upaya mitigasi Risiko Kepatuhan.


Demikian Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Kesimpulan Umum Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank bjb syariah Tahun 2019.

DIREKSI

 PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH 



Indra Falatehan
Direktur Utama



Affiatty-Sofia Martini
Direktur Kepatuhan